

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Royalti merupakan bagian dari hak cipta yang merupakan hak ekonomi, sehingga UU Hak Cipta juga mengatur mengenai royalti. Namun, Undang-Undang tersebut tidak secara eksplisit menyatakan bahwa royalti dapat dijadikan harta bersama. UU Hak Cipta hanya mengatur bahwa hak cipta dapat dialihkan melalui warisan, wasiat, hibah, dan wakaf. Hal ini mengakibatkan para penegak hukum harus menafsirkan berdasarkan ketentuan-ketentuan yang relevan. Jika melihat kepada royalti hak cipta yang merupakan benda bergerak tidak berwujud dan termasuk dalam klasifikasi benda dalam harta bersama, maka royalti dapat dijadikan sebagai objek harta bersama. Selain itu, royalti hak cipta memiliki nilai ekonomi yang memberikan manfaat sebagai kekayaan dalam rumah tangga sehingga menjadi harta bersama yang dimiliki oleh suami istri. Peraturan di Indonesia yang mengatur mengenai harta bersama terdapat dalam Undang-Undang Perkawinan, KUHPerdara, dan KHI. Ketiga peraturan tersebut mengakui adanya harta bersama sebagai harta benda yang dimiliki oleh suami dan istri sepanjang perkawinan berlangsung. Oleh karena itu, royalti hak cipta yang didapatkan selama perkawinan berlangsung juga dapat dijadikan sebagai harta bersama.

Jika Royalti dapat dijadikan sebagai harta bersama, maka harus dilakukan pembagian yang adil kepada kedua belah pihak. Undang-Undang Perkawinan menyatakan bahwa jika perkawinan putus karena perceraian, maka harta bersama diatur oleh hukumnya masing-masing. Bagi kedua belah pihak yang beragama Islam, pembagian harta bersama dapat mengikuti ketentuan dalam KHI, yang menyatakan bahwa masing-masing berhak atas separuh dari harta bersama, kecuali ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan. Sementara itu, bagi para pihak yang beragama selain agama Islam, maka hukum yang dapat diaplikasikan dalam pembagian harta bersama adalah KUHPerdara. KUHPerdara menyatakan

bahwa jika tali perkawinan putus antara suami dan istri, maka harta bersama dibagi dua tanpa memperhatikan asal barang-barang kekayaan sebelumnya. Namun, dalam penerapannya, ketentuan tersebut dapat dikesampingkan dengan mempertimbangkan berdasarkan bukti-bukti yang dikumpulkan dalam proses peradilan mengenai peran dan kontribusi dari masing-masing pihak, sehingga hakim tidak harus memutuskan bahwa masing-masing pihak mendapatkan secara sama rata.

5.2 Saran

Peraturan perundang-undangan di Indonesia masih belum secara eksplisit maupun secara jelas menyatakan bahwa royalti hak cipta dapat dijadikan sebagai harta bersama, sehingga harus dilakukan penafsiran hukum. Hal ini dapat menyebabkan kerancuan dalam menafsirkan hukum. Oleh sebab itu, harmonisasi antara materi muatan dalam Undang-Undang Perkawinan dan Undang-Undang Hak Cipta sangat penting untuk dilakukan agar tidak menimbulkan kerancuan dan disharmoni hukum.

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-undangan

Kompilasi Hukum Islam;

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021.

Undang-Undang Dasar 1945;

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta;

Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Jurnal

Alfons, M.(2017). "Implementasi Hak Kekayaan Intelektual Dalam Perspektif Negara Hukum". Jurnal Legislasi Indonesia, 14(03).

Dewi, A. (2017). "Perlindungan Hukum Hak Cipta Terhadap Cover Version Lagu di Youtube". Jurnal Magister Hukum Udayana, 6 (4), 508-520.

Entjarau. V.G.,dkk. (2021). "Tinjauan Yuridis Pengalihan Hak Moral dan Hak Ekonomi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta". 9(6).

Gandawidjaja, Y. (2004). "Hukum Perkawinan dan Asas Hukum Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata".

Jannah, M. "Perlindungan Hukum Hak Kekayaan Intelektual Dalam Hak Cipta di Indonesia". Jurnal Ilmiah Advokasi, 6(2), 59.

Lalamentik, H. (2018). "Kajian Hukum Tentang Hak Terkait Sebagai Hak Ekonomi Pencipta". 6(6)

Limbong, P.H. (2023). "Pengaturan Hukum Dalam Pembagian Harta Bersama Perkawinan Menurut Hukum Perdata Yang Berlaku Saat Ini di Indonesia". Jurnal Retentum, 5(2), 177-191.

Nafi, M., dkk. (2020). "Penerapan teori keadilan dalam putusan harta bersama".7 (1).

Poetri, T.R. (2020). "Penyelesaian Pembagian Hak Cipta dan Hak Atas Merek Sebagai Harta Bersama Dalam Perceraian Islam". 5(2), 344-357.

Pradoto, M. T. (2015). "Pembagian harta bersama dalam perkawinan".

Regent,dkk. (2021). "Pelanggaran Hak Cipta Sinematografi di Indonesia: Kajian Hukum Perspektif Bern Convention dan Undang-Undang Hak Cipta". Jurnal Fakultas Hukum Universitas Internasional Batam, 1 (1).

Ruslan, Dyah A.R. (2024). "Royalti Lagu Sebagai Harta Bersama dalam Perkawinan menurut Hukum Nasional dan Hukum Islam". Jurnal Tana Mana, 5 (2).

Salsabila, S. (2023). "Pembagian Harta Bersama Dalam Perceraian Ditinjau dari Perspektif Teori Keadilan". 4 (2).

Simatupang, K. (2021)".Tinjauan Yuridis Perlindungan Hak Cipta Dalam Ranah Digital". Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum, 15 (1).

Sinaga, N.A. (2020). "Pentingnya perlindungan hukum kekayaan intelektual bagi pembangunan ekonomi Indonesia", Jurnal Hukum Sasana, 6 (2).

Sulasno. "Lisensi HKI Dalam Perspektif Hukum Perjanjian Di Indonesia". Jurnal Hukum, 3 (2).

Takdir. (2015). "Perlindungan dan Pengalihan Atas HKI". Jurnal Muamalah, 5 (2).

Utami, S.M.P.,dkk. (2023). "Penerapan Teori Keadilan Terhadap Pembagian Harta Bersama Pasca Perceraian". Jurnal USM Law Review, 6 (1), 433-444.

Walukow, A.J., dkk. (2021). "Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik".

Website :

Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. (<https://dgip.go.id/menu-utama/hak-cipta/pengenalan>). Diakses pada tanggal 1 November 2023.

Permatasari, E. Pembagian Harta Gono-Gini Setelah Perceraian. Hukum Online. Diakses pada tanggal 25 Desember 2023 dari <https://www.hukumonline.com/klinik/a/harta-gono-gini-setelah-perceraian-cl6045>.

Huzaini, M.D.P. Royalti Sebagai Harta Bersama dan Cara Pembagiannya Pasca Putusan Cerai. Hukum Online. Diakses pada tanggal 3 Januari 2024 dari

<https://www.hukumonline.com/stories/article/lt655aded0dcb9f/royalti-sebagai-harta-bersama-dan-cara-pembagian-pasca-putusan-cerai>.

Wahyuni, W. Tiga Jenis Metodologi Untuk Penelitian Skripsi Jurusan Hukum. Hukum Online. Diakses pada tanggal 7 Agustus 2023 dari <https://www.hukumonline.com/berita/a/tiga-jenis-metodologi-untuk-Penelitian-skripsi-jurusan-hukum-lt6458efc23524f/?page=1>.

Buku :

Anshary, M. (2016). Harta Bersama Perkawinan dan Permasalahannya (hlm. 29). Bandung: Mandar Maju.

Arief, H. (2017). Perjanjian dalam perkawinan: Sebuah telaah terhadap hukum positif di Indonesia. *Jurnal Hukum*, 9(2), 154-155.

Asnawi, M. N. (2014). Hermeneutika Putusan Hakim: Pendekatan Multidisipliner Dalam Memahami Putusan Peradilan Perdata (hlm. 24). Yogyakarta: UII Press.

Damian, E. (2006). Hak Kekayaan Intelektual: Suatu Pengantar (hlm. 15). Bandung: Alumni.

Djuniarti, E. (2017). Hukum harta bersama ditinjau dari perspektif Undang-Undang Perkawinan dan Hukum Perdata. *Jurnal Penelitian Hukum*, 17(4).

Hariyani, I. (2010). Prosedur Mengurus HKI yang Benar (hlm. 49). Yogyakarta: PT. Pustaka Yustisia.

Jamadi. (2022). Mengembangkan HKI sebagai harta bersama dan cara pembagiannya pasca putus perkawinan berbasis nilai keadilan (hlm. 26).

Manoppo, A. M. O. (2018). Putusnya perkawinan beserta akibat hukumnya terhadap anak menurut Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Vol. VI(2).

Muhammad, A. (2000). Hukum Perdata Indonesia (Cetakan ke-III, hlm. 108). Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.

Munandar, H., & Sitanggang, S. (2008). Mengenal HAKI, Hak Cipta, Paten, Merek, dan Seluk Beluknya.

Nurachmad, M. (2012). Segala tentang HAKI Indonesia (Buku Pintar Memahami Aturan HAKI Kita) (Cetakan pertama, hlm. 15-16). Yogyakarta: Penerbit Baku Biru.

Ramli, A. M. (2013). Buku Panduan Hak Kekayaan Intelektual (hlm. iii). Tangerang: Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual.

Saleh, K. W. (2000). Hukum Perkawinan Indonesia. Jakarta: Ghalia Indonesia.

Saidin, O. (2001). Aspek Hukum HKI (hlm. 69). Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Susanto, H. (2008). Pembagian Harta Gono-Gini saat Terjadi Perceraian (hlm. 2). Jakarta: Kencana.

Suwondo, N. (1970). Kedudukan Wanita Indonesia (hlm. 12). Jakarta: Tintamas.

Syahuri, T. (2021). Pembagian Harta Bersama Pasca Perceraian Berdasarkan Asas Keadilan (hlm. 37).